

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor : 002/PS/BWSL.BGL.26.12/VIII/2018**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Laut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

Nama : **Ali Bapiol, SH, M.Si**
No. KTP : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKPI Kabupaten Banggai Laut
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan surat permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Senin, Tanggal 13, Bulan Agustus Tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/PS/26.12/VIII/2018 Perihal PKPI keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1 Kpt/02/7211/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut.

1. Nama : **Muh.Syarif Asgar Uda'A, S.H**
No. SIM : ██████████
Alamat : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Ketua KPUD Kabupaten Banggai Laut

2. Nama : **Muh. Yusuf Tommy, S.H., M.H**
No. SIM : ██████████
Alamat : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai Laut

3. Nama : **Rahman, S.T**
No. KTP : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPUD Kabupaten Banggai Laut
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Sebagai Calon Legislatif Kabupaten Banggai Laut yang Mendaatarkan Diri atau Diartarkan Ke KPU Kabupaten Banggai Laut, Yang Tidak Ditetapkan Oleh KPU Banggai Laut.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 Pada Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jl. Lamo Desa Lampa, Telp. (0462) 21502 Banggai 94791 Email : kpubalut@gmail.com, selanjutnya disebut ----

Termohon -----

II. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :

- a. menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangnan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dalam hal kedudukan hukum Pemohon terkait permohonan penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 467:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- 3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU

- 4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPUkabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Kedudukan hukum termohon termaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 18,19 dan 20.

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota, bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dan mengumumkannya;

PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 467 ayat 4 menyatakan :Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Banggai Laut ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal

VI. POKOK PERMOHONAN

Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di KPU Banggai Laut pada tanggal 17 Juli 2018. Pada masa perbaikan syarat calon pemohon melengkapi semua dokumen yang belum lengkap salah satunya SK Pensiun dari ASN pada tanggal 31 Juli 2018. Kemudian pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) nama pemohon hilang/tidak memenuhi syarat sebagaimana Keputusan KPU Basnggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018.

Olehnya itu, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Sebagai salah satu Partai Peserta Pemilu tahun 2019, DPK PKPI Banggai Laut mencalonkan Pemohon sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan Empat Kabupaten Banggai Laut. Pada tahapan pengajuan calon, DPK PKPI telah mendaftarkan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 dengan memasukan berkas pesyaratan calon, kemudian pada tahapan perbaikan daftar calon hasil dari verifikasi KPU Banggai Laut DPK PKPI Banggai Laut Pemohon melengkapi berkas yang dinyatakan belum memenuhi syarat, diantara salah satu syarat dokumen ialah Surat Keputusan Pensiun Pemohon dari ASN. Akan tetapi pada saat Penetapan Daftar Calon Sementara oleh KPU Banggai Laut, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan pertimbangan dari KPU bahwa SK Pensiun saudara Pemohon terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2019.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1 huruf k menyatakan bahwa "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;". Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, bagaimana mungkin Pemohon yang sudah memiliki SK Pensiun dan ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2018 kemudian harus mengundurkan diri kembali, hal ini juga sudah di konsultasikan dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 16 Juli 2018 dengan hasil pernyataan dari BKD Kabupaten Banggai Laut bahwa Pemohon tidak dapat mengundurkan diri lagi.

ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", oleh karenanya pemohon beranggapan ada ketidakadilan dari KPU Banggai Laut dalam memperlakukan Pemohon. Karena tidak ada solusi kongkrit yang diberikan agar Pemohon dapat dikatakan Memenuhi

Jika SK Pensiun Pemohon yang TMT 1 Januari 2019 dianggap akan menciderai netralitas calon sehingga Pemohon tidak dapat di loloskan dalam Daftar Calon Sementara, maka jika dibutuhkan Pemohon siap untuk membuat Surat pernyataan untuk tidak akan beraktivitas sebagai ASN hingga waktu pensiun Pemohon yang tersisa tiga bulan.

VIII. PETITUM (*hal-hal yang dimohonkan Pemohon*)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Meminta kepada KPU Kabupaten Banggai Laut untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Banggai, 14 Agustus 2018

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA

SEKRETARIS

Ali Bapiol, SH., M.Si

Rivaldo Stibis, SH

I. POKOK PERMOHONAN

A. Uraian Sengketa Pemilihan Umum

Bahwa Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di KPU Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 17 Juli 2018. Pada masa perbaikan syarat calon pemohon melengkapi semua dokumen yang belum lengkap salah satunya SK Pensiun dari ASN pada tanggal 31 Juli 2018. Kemudian pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) nama pemohon hilang/tidak memenuhi syarat sebagaimana Keputusan KPU Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Yang Diumumkan Pada Tanggal 12 Agustus 2018.

Olehnya itu, Pemohon Berkeberatan Terhadap Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang Diumumkan Pada Hariminggu Tanggal 12 Agustus Tahun 2018, Yaitu Sebagai berikut:

Menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Ditetapkan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banggai Laut Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bahwa pemohon meminta kepada termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banggai Laut bersedia menerima kembali dokumen syarat pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut An. NAWIR LANDO bertempat di dapil IV (Empat).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa Pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon agar melengkapi seluruh dokumen sebagaimana waktu yang diberikan selama 7 (Hari) kerja pada saat ditetapkan hasil mediasi ini.
2. Bahwa Pihak Termohon meminta kepada Pemohon melengkapi surat pernyataan dari instansi terkait yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
3. Bahwa pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon agar membuat surat pernyataan diatas materai tidak aktif lagi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

II. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak termohon yakni KPUD Kabupaten Banggai Laut bersedia menerima kembali dokumen syarat pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut An. NAWIR LANDO bertempat di dapil IV (Empat).
2. Bahwa Pihak Pemohon sanggup dan komitmen melengkapi seluruh dokumen sebagaimana waktu yang diberikan 7 (Hari) Kerja pada saat ditetapkan hasil mediasi

3. Bahwa pihak pemohon akan melengkapi surat pernyataan dari instansi Kepegawaian Daerah (BKD) dan surat pernyataan diatas materai tidak aktif dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Banggai Laut akan bersungguh-sungguh memperbaiki dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (Satu), 2 (Dua), dan 3 (Tiga) dan apabila tidak dapat memperbaiki hingga batas waktu yang ditentukan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Demikian putusan ini disampaikan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut oleh, (1. Suparto Bungalo, SH) (2. Muksin, SH, MH), masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka, Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT



ANGGOTA
MUKSIN, SH, MH

SEKRETARIS


MOH. WARDANA, SH
NIP. 19720709 200701 1 016

Tembusan Yth:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip